



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 44 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008)
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Sistem Informasi Geografis dan Pelaporan
- d. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi
- e. Bidang Pertambangan Umum
- f. Bidang Geologi dan Minyak dan Gas (Migas)

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pertambangan dan energi.
- (2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energi;
- b. mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan pertambangan dan energi;
- c. menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pertambangan dan energi
- d. melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan
- e. membantu Pembinaan dan Pengembangan Pertambangan dan Energi
- f. penyediaan dukungan/ bantuan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah.
- g. penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan Pertambangan dan Energi
- h. pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi Eksplorasi dan Eksploitasi
- i. pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas kabupaten/kota yang tidak disambung ke grid nasional
- j. pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas, bahan radioaktif pada laut propinsi (dari 4 – 12 mil)
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan
- l. membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
- m. menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
- n. memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pertambangan dan energi
- o. melaksanakan pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi
- p. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Gubernur Riau

Bagian Kedua

SEKRETARIS

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, protokol dan keamanan kepada unsur di lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau.
- (2) Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, hukum, organisasi, tatalaksana, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, protokol dan keamanan;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemerliharaan fasilitator kantor;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi serta menyusun laporan kegiatan;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, organisasi dan ketataksanaan di lingkup Dinas Pertambangan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Kelembagaan dan Tatalaksana;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 7

- (1) Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
 - a. menghimpun data dan meyiapkan data bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari bidang dan balai untuk diteruskan ke bappeda;
 - c. mempersiapkan bahan-bahan untuk musrenbang bidang pertambangan dan energi, musrenbangda dan musrenbang nasional;
 - d. menyusun rencana kerja program/kegiatan tahunan;

- e. mempersiapkan bahan pembahasan anggaran apbd dan apbn dengan instansi terkait, tim anggaran eksekutif dan legislatif;
 - f. mempersiapkan bahan-bahan presentasi kepala dinas;
 - g. menyusun laporan tahunan dinas pertambangan dan energi;
 - h. mengumpulkan dan mengolah data untuk pembuatan laporan tahunan, lakip dan laporan pertanggungjawaban gubernur / lpj;
 - i. mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan perencanaan dari sekretariat, bidang dan unit pelaksanaan teknis (upt) untuk menyusun kebijakan dan perencanaan di unit kerja;
 - j. mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (lhp) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan kegiatan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, dp3 duk, sumpah atau janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan usulan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian, dan disiplin pegawai;
 - e. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, ketatatalaksanaan, keamanan dan tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan sub bagian;
 - b. menyiapkan dan mengkoordinir administrasi, penata usahaan, keuangan, skpd, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan dpa/dipa;
 - d. menyiapkan gaji pegawai, gaji rapel, gaji pensiun, kenaikan gaji berkala, skpp dan lain-lain yang berkaitan dengan gaji pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. meneliti, memverifikasi dan mengawasi dokumen keuangan serta pengendalian tertib administrasi surat pertanggung jawaban (spj);
 - f. menyiapkan dan merekap spd, spp, spm, dan sp2d unit kerja beserta dengan kelengkapannya;
 - g. mengkoordinir penerima dan penyetoran pajak satuan kerja perangkat daerah (skpd);
 - h. menyiapkan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan perlengkapan skpd serta melaksanakan administrasi barang inventaris;

- i. melaksanakan pengadaan dan pemeriksaan barang dan jasa;
- j. memelihara, menyimpan, mengawasi dan mengajukan penghapusan barang inventaris dan dokumen negara;
- k. menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan barang milik negara satuan kerja perangkat daerah (skpd) untuk disampaikan kepada gubernur;
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Bagian Ketiga

Bidang Sistem Informasi Geografis dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Sistem Informasi Geografis dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, menganalisa, pengolahan data, pengelolaan jaringan komputer dan penyebaran informasi serta publikasi hasil kegiatan pertambangan dan energi.
- (2) Kepala Bidang Sistem Informasi Geografis dan Pelaporan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Kepala Bidang Sistem Informasi Geografis dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang sistem informasi geografis dan pelaporan pertambangan dan energi yang meliputi pemberdayaan sistem informasi, komunikasi dan pengembangan informasi dan telematika;
- b. melaksanakan pengelolaan data sistem informasi geografis dan penyebar luasan informasi serta publikasi bidang pertambangan dan energi;
- c. mengevaluasi, menganalisa pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen pertambangan dan energi;
- d. membuat laporan dan pedokumentasian kegiatan pertambangan dan energi;
- e. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis di bidang teknologi informatika, pengelolaan data, informasi dan pemberdayaan informatika;
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas.

Pasal 11

- (1) Bidang Sistem Informasi Geografis dan Pelaporan terdiri :
 - a. Seksi Analisa Kegiatan ;
 - b. Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Geografis;
 - c. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Analisa Kegiatan dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi analisa kegiatan;
 - b. menyusun bahan pertimbangan analisa kegiatan di bidang pertambangan dan energi;
 - c. merencanakan dan menganalisa pembangunan pengembangan sistem informasi manajemen pertambangan dan energi;
 - d. menganalisa bahan evaluasi dan pelaporan daerah potensi pertambangan dan energi;
 - e. menganalisa pelayanan informasi bidang pertambangan dan energi;
 - f. menganalisa hasil kegiatan bidang pertambangan dan energi;
 - g. menganalisa kajian pembangunan infrastruktur pusat pelayanan data dan sistem informasi publik bidang pertambangan dan energi;
 - h. melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi teknis kajian pembangunan dan pengembangan data sistem informasi geografis (sig) pertambangan dan energi bersama instansi terkait (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota);
 - i. melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengolahan data sistem informasi geografis
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi;
 - c. melaksanakan sistem komputer;
 - d. mengelola sistem jaringan komputer;
 - e. melaksanakan, pengembangan aplikasi sistem komputer dan website;
 - f. pembangunan infrastruktur pusat pelayanan data dan sistem informasi publik bidang pertambangan dan energi ;
 - g. melaksanakan pengelolaan database;
 - h. pembangunan sistem informasi pertambangan dan energi ;
 - i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pengelolaan data dan pembangunan sistem informasi dan manajemen pertambangan dan energi se provinsi riau.
 - j. melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Ketenagalistrikan dan Energi

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinir dan menyusun serta mengevaluasi program/kegiatan Ketenagalistrikan dan Energi

- (2) Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan proses perizinan usaha ketenagalistrikan dan energi lintas kabupaten/kota;
- b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan dan energi sesuai dengan kewenangan;
- c. mengkoordinasikan pembinaan dan bimbingan teknis usaha ketenagalistrikan dan energi;
- d. mengkoordinasikan pengembangan listrik perdesaan serta pemanfaatan energi baru terbarukan;
- e. mengkoordinasikan kegiatan konservasi ketenagalistrikan dan energi;
- f. merencanakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan usaha ketenagalistrikan dan energi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas.

Pasal 15

(1) Bidang Ketenagalistrikan dan Energi terdiri :

- a. Seksi Ketenagalistrikan;
- b. Seksi Pengembangan Energi;
- c. Seksi Konservasi.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi perusahaan ketenagalistrikan se-provinsi riau;
- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagalistrikan;
- c. melakukan bimbingan teknis kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri/umum (iuks/iuku) dan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan (iuptl);
- d. melakukan evaluasi penetapan harga jual ketenagalistrikan terhadap pemegang izin usaha ketenagalistrikan sesuai kewenangan;
- e. memberikan pertimbangan teknis terhadap penerbitan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri/umum (iuks/iuku) yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- f. mengkompilasi data perusahaan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri/umum (iuks/iuku) se-provinsi riau;
- g. memberikan pertimbangan teknis dalam penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah (rukdd) provinsi riau;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

(2) Kepala Seksi Pengembangan Energi mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi potensi sumber energi dan pemanfaatan energi;
- b. melakukan survey dan pengkajian terhadap kelayakan pembangunan sarana peyediaan energi yang berasal dari sumber-sumber energi alternatif;

- c. menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan energi yang didasarkan dari hasil penelitian terhadap sumber-sumber energi yang tersedia;
- d. mengumpulkan bahan, kajian, penyiapan serta evaluasi atas rencana dan pengembangan energi baru terbarukan;
- e. mengumpulkan bahan, kajian, penyiapan dan pelaksanaan pengembangan energi perdesaan;
- f. memanfaatkan potensi energi baru terbarukan melalui pembangunan listrik perdesaan.
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

(3) Kepala Seksi Konservasi mempunyai tugas :

- a. merumuskan program penghematan tenaga listrik dan energi di daerah berdasarkan penjabaran dari program penghematan energi nasional;
- b. melakukan penyuluhan dan sosialisasi konservasi energi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- c. melakukan penyuluhan dan sosialisasi konservasi ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- d. melaksanakan audit energi;
- e. melaksanakan audit pemanfaatan tenaga listrik.
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pertambangan Umum

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas koordinasi dan dukungan kerjasama serta pembinaan bidang pertambangan umum.

(2) Kepala Bidang Pertambangan Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Kepala Bidang Pertambangan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan pemberian rekomendasi dan saran teknis terhadap proses perizinan usaha pertambangan umum dan izin usaha jasa penunjang pada wilayah lintas kabupaten/ kota sesuai kewenangannya;
- b. memberikan dukungan kerjasama dalam rangka peningkatan dan kelancaran pemasaran hasil produksi;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian kewajiban perusahaan pertambangan umum kepada negara/ daerah (pajak, iuran tetap dan iuran produksi) ;
- d. memfasilitasi pembahasan laporan produksi, laporan triwulan, laporan tahunan dan rencana kerja anggaran dan biaya (rkab) perusahaan pertambangan termasuk evaluasi laporan eksplorasi, eksploitasi, feasibility study, amdal, ukl/upl, rkl/rpl sesuai kewenangannya;
- e. mengkoordinasikan proses pengesahan kepala teknik tambang (ktt)/wakil kepala teknik tambang (wakil ktt) sesuai kewenangannya;

- f. mengkoordinasikan program community development (cd) perusahaan pertambangan dan rencana penutupan tambang, pelaksanaan/ kemajuan reklamasi serta kegiatan pengecekan tata batas wilayah kuasa pertambangan;
- g. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pertambangan umum sesuai dengan kewenangannya;
- h. memberikan dukungan kerjasama pengembangan perusahaan pertambangan umum di kabupaten/ kota;
- i. mengkoordinasikan pendataan dan pengendalian terhadap penimbunan, pengangkutan, pemakaian bahan peledak;
- j. merencanakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan usaha pertambangan umum dan mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan tumpang tindih wilayah pertambangan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Bidang Pertambangan Umum terdiri :
 - a. Seksi Batubara;
 - b. Seksi Mineral;
 - c. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Batubara mempunyai tugas :
 - a). memproses rekomendasi izin usaha pertambangan batubara dan gambut meliputi: izin penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan dan penjualan, usaha jasa penunjang, gudang bahan peledak, penimbunan bahan bakar cair;
 - b) melakukan kegiatan inventarisasi kegiatan penimbunan, pengangkutan, pemakaian bahan peledak, wilayah potensial batubara dan gambut untuk pengembangan usaha pertambangan;
 - c) memberikan dukungan kerjasama dalam rangka peningkatan dan kelancaran pemasaran hasil produksi dan pengembangan perusahaan batubara dan gambut di kabupaten/kota;
 - d) memberikan bimbingan teknis pertambangan;
 - e) melakukan verifikasi hasil produksi batubara dan gambut, kewajiban pengusaha kepada negara/ daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) melakukan verifikasi tata batas wilayah kuasa pertambangan batubara dan gambut;
 - g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Mineral mempunyai tugas :
 - a) memproses rekomendasi izin usaha pertambangan mineral meliputi: izin penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan dan penjualan, usaha jasa penunjang, gudang bahan peledak, penimbunan bahan bakar cair dan air raksa;
 - b) melakukan kegiatan inventarisasi kegiatan penimbunan, pengangkutan, pemakaian bahan peledak, wilayah potensial mineral untuk pengembangan usaha pertambangan;

- c) memberikan dukungan kerjasama dalam rangka peningkatan dan kelancaran pemasaran hasil produksi dan pengembangan perusahaan mineral di kabupaten/kota;
 - d) memberikan bimbingan teknis pertambangan;
 - e) melakukan verifikasi hasil produksi mineral, kewajiban pengusaha kepada negara/ daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) melakukan verifikasi tata batas wilayah kuasa pertambangan mineral.
 - g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi mempunyai tugas :
- a. melakukan evaluasi pelaksanaan konservasi mineral, batubara dan gambut;
 - b. melakukan bimbingan teknis terhadap peningkatan nilai tambah mineral, batubara dan gambut;
 - c. melakukan koordinasi dan evaluasi teknik pengolahan produksi mineral, batubara dan gambut;
 - d. melakukan proses administrasi dan pendataan terhadap rencana reklamasi dan penutupan tambang;
 - e. melakukan proses evaluasi dokumen amdal, uki/upi, rkl/rpl;
 - f. menyusun pedoman dan melaksanakan upaya rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan pertambangan;
 - g. melakukan verifikasi pelaksanaan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan penutupan tambang;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Geologi dan Minyak dan Gas (Migas)

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Geologi dan Minyak dan Gas (Migas) mempunyai tugas mengkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Geologi dan Migas)
- (2) Kepala Bidang Geologi dan Minyak dan Gas (Migas) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Kepala Bidang Geologi dan Minyak dan Gas mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan air bawah tanah dan air permukaan;
- b. mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pemetaan geologi dan sumber daya mineral;
- c. mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana alam geologi;
- d. mengkoordinir, mengkonsultasikan dan merekomendasikan penggunaan wilayah minyak dan gas bumi;
- e. mengkoordinasikan pendistribusian pemakaian bahan bakar minyak dan gas;
- f. menyusun kebijakan teknis pengelolaan air tanah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Geologi dan Migas terdiri:
 - a. Seksi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 - b. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Seksi Migas.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - b. menyusun rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - c. melaksanakan evaluasi dan verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan air tanah;
 - d. menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - e. menyusun zona pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah;
 - f. melakukan pengawasan terhadap pemegang sipa dan sippat;
 - g. memberikan rekomendasi teknis dalam penerbitan izin pemakaian air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
 - h. memproses izin pemanfaatan air sungai lintas kabupaten/kota;
 - i. melakukan penghitungan nilai perolehan air (npa);
 - j. melakukan perhitungan pemakaian air tanah dan air permukaan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara dan panas bumi;
 - b. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi;
 - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana geologi;
 - d. memproses rekomendasi dan koordinasi mitigasi bencana geologi;
 - e. melakukan pemetaan geologi dan sumber daya mineral skala 1 : 100.000;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas:
 - a. melakukan penghitungan produksi dan realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;
 - b. memberikan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota;
 - c. menginventarisasi badan usaha jasa penunjang migas hulu yang beroperasi di daerah provinsi;
 - d. menginventarisasi badan usaha migas hilir yang beroperasi di daerah provinsi;
 - e. merencanakan pengawasan pengendalian pendistribusian bahan bakar minyak di wilayah provinsi;
 - f. memberikan rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

- g. melakukan verifikasi terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi;
- h. memberikan izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
- i. memberikan rekomendasi lokasi pendirian kilang;
- j. memberikan persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : Keputusan Gubernur Riau Nomor 13 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 44